



P U T U S A N

Nomor : 26/G/2016/PTUN.Mks.

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

1. **Muh. Ali B, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Damai RT.04, RW.07, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-I** ;-----
2. **Muhammad Iqbal**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat 4 A RT.02, RW.12, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta ;-----
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-II** ;-----
3. **Rustan, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Maruala, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Barru, Pekerjaan Wiraswasta ;-----
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-III** ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----
Yusri Jafar, SH.,-----
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Borong Raya Kompleks Prima Griya Blok A Nomor 15 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2016 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;-----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 1 dari 57 Halaman



M E L A W A N :

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, Tempat kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. **Muhallis Menca, S.Sit.,MH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

2. **Nany Jumawaty, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

3. **Yuyun Novisal**, Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

4. **Nur Hasanah, SH**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 82/SK-73.71/III/2016, tanggal 31 Maret 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

2. **Drs. H. Mulyono Raga M.PD.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Landak Lama No.47 RT.007/RW.002, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Pekerjaan Pensiunan PNS, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. **Amirullah, SH.,**-----

2. **Muh. Nur Assaggaf, SH.,**-----

Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat “Amirullah, SH & Partners”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Poros Kariango Km.3 No.111 Maros,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 08 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 26/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 08 Maret 2016, yang diperbaiki pada tanggal 19 April 2016 ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Maret 2016, Nomor : 26/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan pemeriksaan dengan acara biasa ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Maret 2016, Nomor : 26/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 26/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 14 Maret 2015 Nomor : 26/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 19 April 2016 Nomor : 26/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tentang hari sidang ;-----
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 26/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 02 Juni 2016 ; -----
8. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 3 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

10. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa
dipersidangan ; -----

11. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ; ----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
08 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar dibawah Register Nomor : 26/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 08 Maret
2016, dan perbaikan gugatan diterima pada tanggal 19 April 2016 ; -----

OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha negara adalah :
Sertipikat Hak Milik No.22459 / Kelurahan Tamalanrea Indah tanggal 31 Oktober
2007 Surat ukur No.026381 2007 tanggal 30 Oktober 2007 seluas 5488 m2 atas
nama H. MULYONO RAGA, M.Pd, Drs ;-----

Tenggang Waktu :

Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Makassar tertanggal 23 Desember 2015 oleh Para Penggugat dan diterima oleh
Tergugat 28 Desember 2015 dan di balas oleh tergugat dengan nomor surat
313/300.7-73.71/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 dengan perihal Surat Keberatan
dan di ketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 19 Januari 2016 sehingga
memenuhi pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut: ----

- 1) Bahwa semula Masuara Bin Raden mempunyai sebidang tanah yang dahulu
bernama Kampung Bonto Ramba dan sekarang bernama Kera-Kera ORW

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 4 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII namun setelah ke lokasi mengecek tanah tersebut, Masuara Bin Raden kaget karena tanah tersebut di kuasai oleh Ulin Bin Lanto, maka Masuara Bin Raden melaporkan hal tersebut kepada pihak kelurahan ;-----

2) Bahwa setelah pihak kelurahan menerima laporan tersebut maka di panggillah Ulin Bin Lanto untuk melakukan mediasi, dan terjadi kesepakatan antara Ulin bin Lanto dan Masuara Bin Raden ;-----

3) Bahwa pada tanggal 5 Januari 2004 di adakan perjanjian kesepakatan damai antara Ulin Bin Lanto dengan Masuara Bin Raden yang mana Ulin Bin Lanto rela menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Masuara Bin Raden seluas 1500 m2 berdasarkan hasil pengukuran di lokasi ;-----

4) Bahwa dengan berdasar kesepakatan damai tersebut dibuatlah Surat pernyataan Pengoperan/Pengalihan hak atas tanah antara Ulin Bin Lanto sebagai pihak yang menguasai tanah negara kepada Masuara Bin Raden yang disaksikan oleh Lurah Tamalanrea Indah dan staf Kecamatan Tamalanrea yang bernama M. Aris Tjacong ;-----

5) Bahwa dengan dasar Perjanjian Kesepakatan damai tersebut di buat Akta pengoperan Pengalihan Hak atas tanah No.593.2 101 PH KT XI 2006 tertanggal 10 Agustus 2006 dari Ulin Bin Lanto kepada Masuara Bin Raden yang di saksikan oleh Lurah Tamalanrea Indah dan Staf Kecamatan Tamalanrea yang bernama M. Aris Tjatjong ;-----

6) Bahwa dengan dasar Akte pengoperan dari Ulin Bin Lanto kepada Masuara bin Raden maka para penggugat membeli tanah kepada Masuara bin Raden dengan Akta Pengoperan masing-masing :-----

1) Bahwa Penggugat I membeli 3 (tiga) kapling tanah berdasarkan Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak Atas Tanah sebagai berikut :-----

a) Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak Atas Tanah dari Masuara Bin Raden kepada Muh. Ali B, SH dengan luas 500 M2 yang

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 5 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisasi oleh Camat Tamalanrea dengan Nomor: 593.2/102/PH-KT/XI/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Masuara Bin Raden ;-----

Sebelah Timur : Sakka Bin Naja ;-----

Sebelah Selatan : Rencana Jalan ;-----

Sebelah Barat : Masuara Bin Raden ;-----

- b) Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak Atas Tanah dari Masuara Bin Raden Kepada Muh.Ali B, SH yang di legalisasi oleh Camat Tamaianrea pada tanggal 28 Juli 2009 dengan No: 593.2114/PH-KTMI/2009 dengan luas 296 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Mulyono ;-----

Sebelah Timur : Muhy.Ali B ;-----

Sebelah Selatan : Rencana Jalan ;-----

Sebelah Barat : Mulyono ;-----

- c) Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas tanah dari Masuara Bin Raden kepada Muh.Ali B, SH yang di legalisasi oleh Camat Tamalanrea pada tanggal 28 Juli 2009 dengan nomor Legalisasi 593.2/16/PH-KTNII/2009 seluas 368 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Drs.Mulyono ;-----

Sebelah Timur : Muhammad Iqbal ;-----

Sebelah Selatan : Masuara Bin Raden ;-----

Sebelah barat : Drs Mulyono ;-----

- 2) Bahwa Penggugat II membeli Tanah kapling dari Masuara Bin Raden sesuai dengan Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang di legalisasi oleh Camat Tamalanrea dengan No:593.2/15/PH-KTIVII/2009 dengan luas 136 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Drs.Mulyono ;-----

Sebelah Timur : Rencana Jalan ;-----

Sebelah Selatan : Muh.Ali B, SH ;-----

Sebelah Barat : Muh.Ali B, SH ;-----

- 3) Bahwa Penggugat III Membeli tanah kapling dari Masuara Bin Raden dengan Surat pernyataan dan Pengoperan/Pengalihan Hak Atas Tanah yang di legalisasi oleh Camat Tamalanrea dengan No.593.0/30/PH-KT/IV 2008 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Muh.Ali B, SH;-----

Sebelah Timur : Muh. Ali B, SH ;-----

Sebelah Selatan : Rencana Jalan ;-----

Sebelah Barat : Masuara Bin Raden ;-----

- 7) Bahwa karena tanah/lokasi tersebut para penggugat menguasainya secara utuh dan menimbunnya tanpa ada teguran dari siapapun sehingga para penggugat menunda-nunda mengurus sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

- 8) Bahwa barulah pada bulan Januari 2016 para penggugat sudah mempunyai biaya yang cukup untuk mengurus Sertipikat Hak Milik, maka datanglah di Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk memasukkan Permohonan penerbitan sertipikat namun permohonan para Penggugat di tolak karena menurut informasi dari Kantor Pertanahan Kota Makassar lokasi tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No.22459/Kelurahan Tamalanrea Indah tanggal 31 Oktober 2007 Surat Ukur No.02638/2007 tanggal 30 Oktober 2007 seluas 5.488 m2 atas nama H. Mulyono Raga, M Pd, Drs.;-----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 7 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa pada awalnya Luas Tanah Sertifikat Hak Milik No.22459/Kelurahan Tamalanrea Indah Tanggal 31 Oktober 2007 Surat Ukur No.02638/2007 tanggal 30 Oktober 2007 atas nama H. Mulyono Raga. M Pd,Drs seluas 6137 m2 namun setelah di bebaskan oleh Pemerintah seluas 689 m2 untuk pembuatan jalan maka luas tanah sekarang menjadi 5.488 m2 ;-----

10) Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.22459/Kelurahan Tamalanrea Indah tanggal 31 Oktober 2007 surat ukur No.02638/ 2007 tanggal 30 Oktober 2007 seluas 5488 m2 atas nama H.Mulyono Raga M.,Drs adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 khususnya pasal 4 yang berbunyi :-----

1. Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis yang disusun menurut contoh I dalam rangkap 6 ;-----

2. Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang :-----

a. Pemohon :

1) Jika pemohon itu perorangan: Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di atas ;-----

2) Jika pemohon itu badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik ;-----

b. Tanahnya:

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 8 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya) ;-----
- 2) Statusnya : sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara ;-----
- 3) Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan ;-----
- 4) Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya ;
- 5) Penggunaannya: direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa ;-----

c. Lain-lain :

oleh isteri/suami serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya:
status hukumnya :

- 1) Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk yang dipunyai letaknya dan tanda buktinya ;-----
- 2) Keterangan lain yang dianggap perlu ;-----
- 3) Permohonan tersebut di atas harus dilampiri dengan :-----

a. Mengenai diri pemohon :

- a. 1. Perorangan : (surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia);-----
- a. 2. Badan Hukum : (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukkannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik);-

b. Mengenai tanahnya :



Jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat/akta pejabat balik nama, surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verponding Indonesia atau surat Keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri ;-----

- c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat 2 huruf b 4 di atas ;-----

Junto pasal 17 ayat 2 peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas TIDAK CERMAT/TIDAK TELITI karena pada bidang tanah tersebut sewaktu pengukuran tidak mempertanyakan siapa yang tinggal di lokasi tersebut dan tidak memperhatikan batas-batas tanah yang di ukur serta siapa yang menimbun dan pajak bumi dan bangunan atas nama siapa, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha negara yang berbunyi :-----

Alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah :-----

- a) Keputusan Tata Usaha negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) telah menggunakan



wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud di berikannnya wewenang tersebut; -----

11) Bahwa tanah-tanah atau lokasi yang para penggugat kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi antara Masuara Bin Raden kepada pihak lain selain dari pada para Penggugat dan pihak pemegang sertifikat objek sengketa tidak pernah menguasai tanah objek sengketa serta Pajak Bumi Dan Bangunan tetap dibayar oleh para penggugat masing-masing yang di beli tahun 2003 seluas 500 M2 oleh penggugat I Pajak Bumi Dan Bangunan mulai dibayar tahun 2003 sampai sekarang sedang yang dibeli tahun 2006 oleh para penggugat mulai di bayar pada tahun 2006 sampai sekarang ;-----

12) Bahwa objek sengketa yang berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 22459/Tamalanrea Indah tanggal 31 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 02638/2007 tanggal 30 Oktober 2007 seluas 5488 m2 atas nama H. Mulyono Raga, M.Pd, Drs bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.5 Tahun 1973 khususnya pasal 4 dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 pasal 17 ayat 2 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas Tidak Cermat/Tidak Teliti ;-----

Berdasarkan Uraian tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum keadilan dan kebenaran :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.22459/Kelurahan Tamalanrea Indah tanggal 31 Oktober 2007, Surat Ukur No.02638/2007 tanggal 30 Oktober 2007 seluas 5488 m2 atas nama H. Mulyono Raga, M.Pd, Drs. ;-----



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.22459 / Kelurahan Tamalanrea Indah tanggal 31 Oktober 2007 surat ukur No.02638/2007 tanggal 30 Oktober 2007 seluas 5488 m2 atas nama H. Mulyono Raga M.Pd,Drs; -----

4. Menghukum tergugat untuk mernbayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini ;-----

Jika Pengadilan / Majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 3 Mei 2016 dan diajukan dipersidangan tanggal 3 Mei 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

(1) Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;-----

(2) Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, sebab berdasarkan data pada Kami sertipikat in casu terbit sejak tahun 2007, sehingga gugatan para penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagai-mana disyaratkan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU. No.9 Tahun 2004 ;-----

(3) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) sebab dalam gugatannya Penggugat tidak merinci adanya kekeliruan dalam proses penerbitan sertipikat in casu, antara Posita dan Petitum Penggugat tidak sesuai, sehingga apa yang didalilkan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk ditolak ;-----

(4) Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan sertipikat in casu, sebab H. Mulyono Raga bermohon penerbitan sertipikat berdasarkan alas



hak berupa Akta Jual Beli, sedang Penggugat mendalilkan sebagai pemilik berdasarkan akta pengoperan dibawah tangan yang dilegalisasi, sehingga kepemilikan Penggugat masih harus diuji di Pengadilan Negeri, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau sekurang-kurangnya tidak diterima ;-----

- (5) Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena hal-hal yang menjadi dasar dalam positem gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini; -----
2. Bahwa berdasarkan data pada Kantor Tergugat Sertipikat Hak Milik No. 22459/Kelurahan Tamalanrea indah terbit berdasarkan Akta Jual Beli No. 637/594.4/VII/2007, Akta Jual Beli No. 638/594.4/VII/2007, Akta Jual Beli No. 639/594.4/VII/2007 dan Akta Jual Beli No. 636/594.4/VII/2007 masing-masing tertanggal 22 Juni 2007 ;-----
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4 sebab proses penerbitan sertipikat in casu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diteliti dengan cermat mengenai data fisik dan yuridisnya, sehingga apa yang didalilkan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk ditolak atau sekurang-kurangnya tidak diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Begitu pula dengan gugatan Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya yang menyatakan bahwa.....tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik di atas tanah milik Penggugat, selain merugikan kepentingan hukum Penggugat juga Tergugat dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas ketelitian.....Menurut Tergugat, gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bukan kewenangan yang bersifat perdata, melainkan kewenangan yang bersifat publik, yang melaksanakan tugas dan fungsinya (atas dasar kewenangan publik) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang bersifat sepihak. Demikian pula dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat yang menjadi obyek sengketa, menurut Tergugat merupakan gugatan yang tidak rasional, oleh karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah in litis. Dengan demikian dari segi mana dan dari aspek bagaimana Penggugat menyatakan bahwa ada kepentingan hukumnya pada dasarnya kalau benar Penggugat merasa memiliki kepentingan, sepatutnya menguji kepemilikan Penggugat secara keperdataan di Pengadilan Negeri, Oleh karena itu gugatan

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 14 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa Sengketa ini ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak diterima;-----
2. Menyatakan sah dan mengikat atas Sertipikat Hak Milik No. 22459/ Tamalanrea Indah tercatat atas nama H. Mulyono Raga, M.Pd, Drs. Surat Ukur No. 02638/2007 tanggal 30 Oktober 2007 luas 5.488 M2; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini pihak ketiga bernama Drs. H. Mulyono Raga, M.PD., pada persidangan tanggal 9 Juni 2016, melalui Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : Amirullah, SH., dan Muh. Nur Assagaf, SH., bermohon untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN.Mks, guna membela hak dan kepentingannya sebagai pemegang sertipikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 16 Juni 2016, yang amarnya berbunyi :-

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi (Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd.); -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 15 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon Intervensi (Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd.,) sebagai pihak dalam perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN.Mks., dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

3. Menyatakan biaya perkara yang timbul atas putusan sela ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 20 Juni 2016 dan diajukan pada persidangan tanggal 20 Juni 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Telah Lampau waktu (Daluwarsa) :

Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;-----

Bahwa dalil atau alasan penggugat yang mengatakan baru mengetahui bahwa adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik No.22459/Kelurahan Tamalanrea Indah Tanggal 31 Oktober 2007 atas nama H. Mulyono Raga, M.Pd, Drs, setelah diterimanya surat balasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 19 Januari 2016 atas surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat ; -----

Bahwa alasan tersebut sama sekali tidak benar sebab Jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 11 November 2015 Para Penggugat telah mengetahui perihal adanya Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu pada saat diadakannya pertemuan di Kantor Kelurahan Tamalanrea Indah dimana pada saat itu Para Penggugat telah memperlihatkan foto Copy Sertifikat tersebut entah mereka peroleh dari mana dan atas dasar itulah kemudian Para Penggugat mengajukan surat

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 16 dari 57 Halaman



keberatan pada kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atas penerbitan sertifikat tersebut ;-----

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka terhitung sejak tanggal 11 November 2015 hingga didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan yaitu tanggal 8 Maret 2016 terhitung 118 hari sehingga mengacu kepada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat patut dan berdasar hukum untuk tidak dapat diterima ;-----

2. Bahwa Para Penggugat Salah Dalam Mengajukan Gugatan :

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak tepat sebab apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya jika mencermati apa yang diuraikan dalam posita gugatannya adalah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan yang Jelas-jelas merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;-----

Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana menyatakan :-----

“ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas merupakan sengketa Perdata ” ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya gugatan ini diajukan oleh Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Makassar untuk terlebih dahulu



mempertegas adanya hak/kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang menjadi Objek dalam Sertifikat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kualifikasi/Kewenangan Untuk Menggugat :

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan sebab belum jelas secara hukum adanya hak keperdataan Para Penggugat atas Tanah sebagaimana dalam Sertifikat yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini ;-----

Bahwa dalam uraian gugatannya, Para Penggugat telah menguraikan menyangkut kepemilikan atas tanah dimana Para Penggugat mendalilkan adanya hak mereka atas tanah yang ada dalam sertifikat Objek Sengketa. Bahwa adanya hak atau kepemilikan Para Penggugat tersebut belumlah jelas secara hukum sebab haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya hak kepemilikan tersebut pada Peradilan Umum yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga dengan belum jelasnya hak kepemilikan Para Penggugat secara hukum tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan atau tidak memiliki kepentingan hukum dengan Objek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat tersebut patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Gugatan Para Penggugat Campur Aduk Sehingga Melanggar Tertib Hukum Beracara :

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah menguraikan adanya hubungan hukum atau perbuatan hukum masing-masing dimana hubungan hukum atau perbuatan hukum masing-masing dengan tanah dalam sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Objek Sengketa adalah saling berdiri seridiri dan terpisah baik subjek maupun Objeknya ;-----

Bahwa seharusnya gugatan diajukan secara sendiri-sendiri sebab baik Penggugat I, Penggugat II maupun Penggugat III adalah merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri-sendiri dengan perbuatan hukum yang berdiri sendiri-sendiri pula. Dengan digabungkan gugatan ini dalam satu gugatan maka gugatan demikian dikualifikasikan sebagai gugatan yang campur aduk sehingga melanggar tertib hukum beracara dan oleh karena itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Segala hal yang telah terurai pada bahagian eksepsi di atas, adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas segala yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Bahwa tanah yang menjadi Objek Sertifikat Hak Milik No. 224.59/Kelurahan Tamalanrea Indah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Tergugat II Intervensi yang dibeli dari para pemiliknya berdasarkan akta-akta jual beli sebagai berikut :-----
 - Akta Jual beli No. 637/595.4/VII/2007 Tanggal 22 Juni 2007 ;-----
 - Akta Jual beli No. 638/595.4/VII/2007 Tanggal 22 Juni 2007 ;-----
 - Akta Jual beli No. 639/595.4/VII/2007 Tanggal 22 Juni 2007 ;-----
 - Akta Jual beli No. 636/595.4/VII/2007 Tanggal 22 Juni 2007 ;-----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 19 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akta-akta jual beli tersebut kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat/PPAT Kecamatan Tamalanrea yaitu Bapak Drs. Sabri, M. Si ;-----

4. Berdasarkan akta-akta jual-beli tersebut, maka pada saat diadakannya proyek penerbitan sertifikat Massal Adjudikasi oleh Pertanahan Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tamalanrea maka tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut berdasarkan akta jual-beli tersebut di atas juga dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh Tergugat II Intervensi dengan menyatukan keempat bidang tanah tersebut dalam satu sertifikat ;-----
5. Bahwa Proses penerbitan sertifikat Hak Milik No. 22459/Kelurahan Tamalanrea Indah Tanggal 31 Oktober 2007 atas nama H. Mulyono Raga, M.Pd, Drs, oleh Tergugat. dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Makassar telah dilakukan menurut cara-cara dan syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, dan pengukurannya sesuai dengan batas-batas sebagaimana dalam akta jual-beli dan dengan demikian tidak terdapat adanya pelanggaran Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebab dalam penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai fakta dan kebenarannya sehingga tidak terbukti adanya suatu KETIDAK CERMATAN/KETIDAK TELITIAN, sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya;-
6. Bahwa menyangkut dalil gugatan Para Penggugat point -1 s/d point 6, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Bahwa dalam dalil gugatannya tersebut nampak bahwa kepemilikan Massuara bin Raden tidak jelas secara hukum dan dengan dasar kepemilikan yang tidak jelas tersebut kemudian Massuara bin Raden mengalihkan kepada Para Tergugat masing-masing. Bahwa jika mencermati proses pengalihan hak dari Massuara kepada masing-masing Penggugat, maka prosesnya tersebut pun juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab selain dasar

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 20 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Massuara bin Raden yang tidak jelas secara hukum, proses pengalihan yang dilakukan juga dilakukan dibawah tangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam ketentuan perundang-undangan diatur bahwa setiap pemindahan hak ataupun peralihan hak lainnya dari seseorang kepada pihak lain haruslah dihadapan Pejabat dalam hal ini PPAT ;-----

7. Bahwa kecacatan hukum tersebut telah terbukti pula dimana akta pengoperan hak yang dibuat dibawah tangan tersebut kemudian dilegalisasi oleh Camat Tamalanrea. Bahwa Camat tidak memiliki kewenangan untuk membuat atau melakukan legalisasi atas suatu akta yang dibuat dibawah tangan baik dalam kedudukannya selaku Camat maupun selaku PPAT sebab kewenangan tersebut adalah merupakan kewenangan dari Notaris dan oleh karena itu nampak dengan jelas bahwa dasar yang dijadikan sebagai alas hak atau kepemilikan dari Para Penggugat cacat hukum ;-----
8. Bahwa selain dari ketidakjelasan secara hukum dan adanya cacat hukum sebagaimana diuraikan di atas, jika dicermati gugatan Para Penggugat yang mana didalilkan bahwa tanah yang dibeli dari Massuara bin Raden adalah merupakan tanah Negara. Dengan demikian tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat tersebut berbeda dengan tanah milik Tergugat II Intervensi sebab Tanah Milik Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Sertifikat Objek Sengketa adalah tanah Hak Milik Adat dan bukan tanah Negara dan oleh karena itu proses pengalihannya dengan melalui Akta Jual-beli sedangkan jika tanah Negara maka pengalihan haknya adalah dengan melalui akta pengoperan atau Pengalihan hak garapan. Sehingga dengan demikian antara Para Penggugat dengan Tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Objek Sengketa tidak memiliki hubungan hukum karena bisa jadi tanah lain dan bukan terhadap tanah dalam Objek Sengketa ;-----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 21 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengenai dalil gugatan Para Penggugat point 7, hal tersebut tidak benar sebab sejak dibelinya tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi, kemudian Tergugat II Intervensi mempercayakan kepada Lk. Ulling untuk menjaga dan mengurusnya dan karena pada waktu itu tanah tersebut masih dalam bentuk empang maka Lk. Ulling lah yang menggarap dan mengambil hasilnya atas persetujuan Tergugat II Intervensi. Dan kemudian setelah adanya proyek pembuatan jalan dimana tanah tersebut sebahagiannya yaitu seluas 689 M2 (enam ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) terkena pembangunan jalan dan dibebaskan oleh Pemerintah dengan memberikan ganti rugi kepada Tergugat II Intervensi ;-----
10. Bahwa jika kemudian oleh Para Tergugat dikatakan tanah tersebut dikuasainya maka sudah tentu penguasaannya tersebut adalah melawan hukum sebab jelas-jelas tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat hak Milik sebagaimana Objek Sengketa dan atas penguasaannya tersebut Tergugat II Intervensi akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----
11. Bahwa karena secara hukum, Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sebagaimana dalam sertifikat. Objek sengketa dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 22459/Kelurahan Tamalanrea Indah Tanggal 31 Oktober 2007 atas nama H. Mulyono Raga, M.Pd, Drs, telah dilakukan menurut cara dan syarat yang telah digariskan dalam ketentuan perundang-undangan maka Para Penggugat bukanlah orang yang dirugikan dan tidak berhak menuntut agar Sertifikat Objek Sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sehingga dengan demikian berdasar dari beralasan hukum untuk menolak gugatan

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 22 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan

penggugat tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Tergugat II Intervensi

memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memutus: -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi secara keseluruhan ;-----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----
Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 10 Mei 2016 dan 27 Juni 2016 dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016 dan 14 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 23 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 22459/ Desa/Kel.Tamalanrea Indah, tanggal 31 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor: 02638/2007, tanggal 30 Oktober 2007, luas 6137 m2, atas nama H. Mulyono Raga, M.Pd, Drs.;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy Surat Keberatan yang dibuat oleh Muh. Ali B, SH., tanggal 23 Desember 2015, perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 313/300.7-73.71/I/2016, tanggal 29 Januari 2016, perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Muh. Ali B, SH, d.a. Jalan Pajjajang, BTN H. Mustafa Blok E/14, Kecamatan Biringkanaya, di Makassar ;-----
4. Bukti P – 4.A : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengoperan/ Pengalihan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Ulin Bin Lanto selaku pihak pertama dan Masuara Bin Raden selaku pihak kedua, tanggal 20 Juli 2006, yang disaksikan oleh Lurah Tamalanrea Indah, Staf Kecamatan Tamalanrea dan Ketua ORT/ORW Kel.Tamalanrea Indah lalu dilegalisasi oleh Camat Tamalanrea tanggal 10 Agustus 2006 Nomor: 593.2/101/PH-KT/XI/2006;-----
5. Bukti P – 4.B : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Ulin Bin Lanto, tanggal 27 Juli 2006, yang disaksikan oleh Ketua ORW.VII Tamalanrea Indah dan terlihat oleh Lurah

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 24 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea Indah dan diketahui oleh oleh Camat

Tamalanrea;-----

6. Bukti P – 5.A : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor:

22039/ Desa/Kel.Tamalanrea Indah, tanggal 31 Oktober 2007,

Surat Ukur Nomor: 02218/2007, tanggal 30 Oktober 2007,

luas 331 m2, atas nama Muh. Ali B, SH;-----

7. Bukti P – 5.B : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pengoperan/

Pengalihan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Masuara Bin

Raden selaku pihak pertama dan Muh. Ali B, SH selaku pihak

kedua, tanggal 25 Juli 2006, yang disaksikan oleh Lurah

Tamalanrea Indah, Staf Kecamatan Tamalanrea dan Ketua

ORT/ORW Kel.Tamalanrea Indah lalu dilegalisasi oleh Camat

Tamalanrea tanggal 10 Agustus 2006 Nomor: 593.2/101/PH-

KT/XI/2006;-----

8. Bukti P – 5.C : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda

Terima Setoran (STTS) tahun 2003, atas nama wajib bayar

pajak Muh. Ali B, SH.;-----

9. Bukti P – 5.D : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda

Terima Setoran (STTS) tahun 2015, atas nama wajib bayar

pajak Muh. Ali B, SH.;-----

10. Bukti P – 6.A : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengoperan/

Pengalihan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Masuara Bin

Raden selaku pihak pertama dan Muh. Ali B, SH selaku pihak

kedua, tahun 2008, yang disaksikan oleh Lurah Tamalanrea

Indah, Staf Kecamatan Tamalanrea dan Ketua ORT/ORW

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.

Halaman 25 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Tamalanrea Indah lalu dilegalisasi oleh Camat
Tamalanrea tanggal 28 Juli 2009 Nomor: 593.2/16/PH-
KT/VII/2009;-----

11.Bukti P – 6.B : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) tahun 2006, atas nama wajib bayar
pajak Muh. Ali B, SH.;-----

12.Bukti P – 6.C : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) tahun 2015, atas nama wajib bayar
pajak Muh. Ali B, SH.;-----

13.Bukti P – 7.A : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengoperan/
Pengalihan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Masuara Bin
Raden selaku pihak pertama dan Muh. Ali B, SH selaku pihak
kedua, tahun 2008, yang disaksikan oleh Lurah Tamalanrea
Indah, Staf Kecamatan Tamalanrea dan Ketua ORW.VII Kel.
Tamalanrea Indah lalu dilegalisasi oleh Camat Tamalanrea
tanggal 28 Juli 2009 Nomor: 593.2/14/PH-KT/VII/2009;-----

14.Bukti P – 7.B : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) tahun 2015, atas nama wajib bayar
pajak Muh. Ali B, SH.;-----

15.Bukti P – 8.A : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengoperan/
Pengalihan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Masuara Bin
Raden selaku pihak pertama dan Muhamamd Iqbal selaku
pihak kedua, tahun 2008, yang disaksikan oleh Lurah
Tamalanrea Indah, Staf Kecamatan Tamalanrea dan Ketua

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 26 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORW.VII Kel.Tamalanrea Indah lalu dilegalisasi oleh Camat
Tamalanrea tanggal 28 Juli 2009 Nomor: 593.2/15/PH-
KT/VII/2009;-----

16.Bukti P – 8.B : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) tahun 2006, atas nama wajib bayar
pajak Muhammad Iqbal;-----

17.Bukti P – 8.C : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) tahun 2015, atas nama wajib bayar
pajak Muhammad Iqbal;-----

18.Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengoperan/
Pengalihan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Masuara Bin
Raden selaku pihak pertama dan Rustan, S.Pd selaku pihak
kedua, tahun 2008, yang disaksikan oleh Lurah Tamalanrea
Indah, Staf Kelurahan, Staf Kecamatan Tamalanrea dan
Ketua ORW.VII Kel.Tamalanrea Indah lalu dilegalisasi oleh
Camat Tamalanrea tanggal 10 April 2008 Nomor:
593.0/30/PH-KT/IV/2008;-----

19.Bukti P – 10 : Foto copy dari foto copy Gambar Peta Blok tanah Para
Penggugat ;-----

20.Bukti P – 11 : Asli Peta Lokasi Objek Sengketa ;-----

21.Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) tahun 2016, atas nama wajib bayar pajak Rustan,
S.Pd.;-----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 27 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : 1. Uling, 2. Kamisah Dg. Puji, 3. Dg. Baso K dan 4. Muh. Aries Tjatjong; -----

Saksi pertama Para Penggugat bernama : Uling, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa asal usul tanah saksi dari orang tua saksi bernama Dg. Lanto ;-----
- Bahwa Dg. Lanto meninggal 10 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa anaknya Lanto ada 5 orang ;-----
- Bahwa tanah tersebut dibagi rata yang keseluruhannya seluas 4500 m2 dan bagian saksi 700 m2 ; -----
- Bahwa tanah saksi dijual ke Pak Mulyono ; -----
- Bahwa Pak Masuara diberikan tanah dari orang tua saksi seluas 1.500 m2 ;--
- Bahwa Pak Ali beli dari Masuara, tapi lupa kapan dibeli ;-----
- Bahwa luas tanah Pak Ali adalah seluas 1.500 m2 ;-----
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah Pak Ali yang dibeli dari Masuara ; -----
- Bahwa saksi bersaudara dengan Bapaknya Masuara ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat tanahnya Pak Ali ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Pak Rustan dapat tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Pak Ridwan beli tanah ;-----
- Bahwa tanah saksi yang dijual ke Pak Mulyono terletak disebelah barat ; -----
- Bahwa tanah saksi keseluruhan dijual ke Pak Mulyono seluas 700 m2 ;-----
- Bahwa harganya Rp.40.000.- permeter ;-----
- Bahwa tanah tersebut dijual dalam status rincik kepada Mulyono ; -----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah turun temurun ; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 28 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah rincik tersebut atas nama Lanto orang tua saksi ; -----
- Bahwa Masuara sepupu 1 kali dengan saksi ; -----
- Bahwa kata Masuara dulu tercatat atas nama orang tuanya ; -----
- Bahwa pembagian tanah kepada saudara-saudaranya Lanto, yaitu
1. Salinring seluas 25 are, 2. Masuara seluas 44 are dan 3. Lanto seluas 45
are ; -----
- Bahwa tanah Lanto yang seluas 4.500 m2 telah dijual keseluruhan kepada
Pak Mulyono ; -----
- Bahwa tanah Pak Ali yang ada rumah panggung ; -----
- Bahwa saksi sudah kasih tahu Pak Mulyono bahwa yang ada rumah bukan
tanah saksi ; -----
- Bahwa dari Kelurahan tidak hadir saat pengembalian batas ; -----
- Bahwa saksi baru tahu kalau Pak Mulyono sudah sertipikatkan setelah ada
jalan baru ; -----
- Bahwa tanah yang dijual ke Pak Mulyono adalah seluas 4.500 m2 ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang bermasalah, yaitu :-----
 - Utara : Pematang / Pak Ali ; -----
 - Timur : Pematang / Mulyono ; -----
 - Selatan : Kamaruddin bin Sakka ; -----
 - Barat : Dg. Lantor / Bapak saksi ; -----
- Bahwa saksi yang garap setelah dijual ;-----
- Bahwa Pak Mulyono yang bayar PBB ; -----
- Bahwa saksi yang urus surat-suratnya Pak Mulyono sampai terbit sertipikat;--
- Bahwa saksi garap karena disuruh sama Pak Mulyono ; -----
- Bahwa duluan diberikan tanah kepada Pak Ali, baru dijula kepada Pak
Mulyono ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan dengan Kelurahan dan Kecamatan ;-----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 29 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Mulyono pernah memberikan foto copy sertifikatnya kepada saksi; -----
 - Bahwa saksi tahu pengurusan sertifikatnya ; -----
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pengukuran penerbitan sertifikat atas tanah seluas 4.500 m2 yang dibeli Pak Mulyono dari saksi ; -----
 - Bahwa setelah melihat bukti T-11 – T-12, saksi mengakui tanda tangannya;---
 - Bahwa saksi menyatakan/menggambarkan bahwa sertifikat Mulyono melebihi dari yang saksi jual ; -----
 - Bahwa saksi hanya jual kepada Pak Mulyono hanya 4.500 m2 dan saksi kasih tahu Mulyono bahwa yang sebelah selatan/timur saksi tidak jual karena tanah tersebut tanah Masuara seluas 1.500 m2 ; -----
 - Bahwa pernah ada orang Kelurahan sebelum Pak Mulyono beli tanah ; -----
 - Bahwa saksi sudah kasih tahu Mulyono bahwa yang sebelah timur/selatan tanah objek sengketa bukan tanah saksi, tapi tanah Masuara ; -----
 - Bahwa yang diserahkan ke Masuara tanah negara karena tidak ada suratnya ; -----
 - Bahwa penyerahan tanah ke Masuara di Kelurahan ; -----
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa diserahkan ke Kelurahan ; -----
 - Bahwa tanah Masuara sebelum Mulyono beli sudah diserahkan ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil di Kelurahan Maupun di Kecamatan ;-----
 - Bahwa bukti T.II.Int-7 saksi tidak akui pernah diundang di Kelurahan ;-----
 - Bahwa tidak ada tanah Pak Ali yang diambil pembebasan jalan ; -----
- Saksi kedua Para Penggugat bernama : Kamisa Dg. Puji, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan, yaitu mengenai pembelian tanah dari Masuara ; -----
 - Bahwa orang tua saksi bernama Masuara ; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 30 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masuara menjual tanah ke Pak Ali seluas 1.300 m2 ; -----
- Bahwa anaknya Masuara ada 5 orang ; -----
- Bahwa Masuara meninggal dunia 3 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa Masuara jual sendiri ; -----
- Bahwa pertama Masuara jual dulu sebahagian, tapi luasnya saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah Pak Ali yang dibeli dari bapak saksi ; -----
- Bahwa batas utaranya adalah empang ; -----
- Bahwa Masuara menjual ke Pak Ali sebelum ada jalanan ; -----
- Bahwa Pak Ali beli seluas 1.300 m2 ; -----
- Bahwa Pak Rustam beli juga dari Masuara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya apa Masuara jual ; -----
- Bahwa tanah Masuara dapat dari Pak Uling ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Pak Uling ; -----
- Bahwa saksi pernah ke lokasi bersama bapak saksi ; -----
- Bahwa tanah tersebut dulu berupa empang ; -----
- Bahwa empang tersebut seluas 1.500 m2 ; -----
- Bahwa Masuara kuasa tanah tersebut selama 1 tahun baru dijual ke Pak Ali ; -----
- Bahwa setelah Pak Ali beli, lalu dia bangun rumah ; -----
- Bahwa Pak Ali pertama kali beli tanah tersebut, lalu Pak Rustam juga beli ; -----
- Bahwa yang timbun tanah tersebut adalah Pak Ali setelah dia beli ; -----
- Bahwa Pak Ali pondasi yang dia sudah beli ; -----
- Bahwa saat Pak Ali timbun tidak ada keberatan ; -----
- Bahwa Masuara tunjukkan kepada Pak Ali tanah yang Pak Ali sejak dia tinggal dilokasi ; -----
- Bahwa sertifikat Pak Ali seluas 331 m2 ; -----

Saksi ketiga Para Penggugat bernama : Dg. Baso K, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 31 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Baso yang kerja pondasi tanah dan rumah Pak Ali ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan Pak Ali bangun rumahnya ;-----
- Bahwa saksi kurang tahu luas rumah Pak Ali ; -----
- Bahwa tanah tersebut pada saat pondasi masih rawa/empang ;-----
- Bahwa rumah Pak Ali rumah panggung, tapi saksi lupa kapan selesai dibangun ; -----
- Bahwa saksi buat pondasi Pak Ali rame-rame ; -----
- Bahwa saksi hanya kerja pondasi Pak Ali ; -----
- Bahwa katanya Pak Ali tanahnya seluas 1.500 m2 ; -----
- Bahwa yang saksi pondasi hanya yang ada rumah sekarang ; -----
- Bahwa yang saksi pondasi tidak keseluruhan 1.500 m2 ; -----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa dipondasi tanah Pak Ali ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada tanah orang lain yang berbatasan dengan tanah Pak Ali ; -----
- Bahwa yang dibeli oleh Pak Ali seluas 1.500 m2 ; -----
- Bahwa pada saat dipondasi tanah tersebut belum ditimbun ; -----
- Bahwa saksi tinggal dekat tanah Pak Ali ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa pemilik batas tanah Pak Ali ; -----
- Bahwa tidak ada yang tegur saat saksi kerja pondasi tanah Pak Ali ;-----
- Bahwa yang suruh saksi kerja adalah Pak Ali ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah empang batas-batas tanah Pak Ali ; -----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi kerja pondasi tanah Pak Ali ; -----
- Bahwa saksi kerja atas petunjuk Pak Ali ; -----
- Bahwa pada saat tanah Pak Ali mau dipondasi, yang hadir adalah Pak Lingkungan dan tidak ada teguran dari siapapun juga ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Pak Ali ; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 32 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu sama Pak Ali bahwa sebelah utara tanah Pak Ali adalah tanah Masuara ; -----
- Bahwa empang yang disebelah utara tanah Pak Ali digarap oleh Uling ;-----
- Bahwa saksi dengar dari orang bahwa yang empang sebelah utara tanah Pak Ali adalah tanah Masuara ; -----

Saksi ke-empat Para Penggugat bernama : Muh. Aries Tjatjong, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi adalah PNS di Kecamatan Tamalanrea tahun 2005 dan sebagai staf PPAT ; -----
- Bahwa pemilik pertama adalah Uling datang ke Camat memohon ada tanah garapannya mau dibuatkan surat, lalu saksi turun kelapangan tahun 2006 pada hari Minggu bersama pemilok tanah yang luasnya 1.500 m2 ;-----
- Bahwa penggarap tanah tersebut adalah Uling bin Lanto ; -----
- Bahwa setelah saksi ke lapangan, lalu saksi diperintahkan oleh Camat untuk membuat format ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu : -----
 - Utara : Uling ; -----
 - Timur : Sakka bin Naja ; -----
 - Barat : Uling ; -----
 - Selatan : Pematang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Uling peroleh tanah darimana ; -----
- Bahwa PBB diterbitkan oleh Camat tapi saksi lupa siapa nama didalam PBB ;
- Bahwa dibuatkan format penguasaan fisik atas nama Uling ; -----
- Bahwa lokasi tanah RW.6 Kelurahan Tamalanrea Indah ; -----
- Bahwa permohonan Uling hanya penguasaan fisik ; -----
- Bahwa surat diserahkan oleh Camat kepada Uling setelah diketahui RW dan Lurah ; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 33 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Uling pernah jual tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada saat cek lokasi, tidak ada yang keberatan sampai saksi pensiun;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pak Ali pernah bermohon pengantar peningkatan hak ; -----
- Bahwa saksi staf PPAT sejak tahun 2001 s/d 2014 ; -----
- Bahwa lokasi tanah tersebut adalah tanah milik adat ; -----
- Bahwa kelebihan tanah adat, maka tanah tersebut adalah tanah negara ;-----
- Bahwa Uling bin Lanto yang bermohon surat atas tanah tersebut dan bukan Pak Ali ; -----
- Bahwa Uling menjelaskan bahwa tanah seluas 1.500 m2 adalah tanah kelebihan tanah milik adat ;-----
- Bahwa saksi yang ukur tanah garapan Uling ; -----
- Bahwa pada saat saksi turun kelokasi belum dijual ; -----
- Bahwa pada saat saksi kelokasi belum ada Pak Mulyono Raga ; -----
- Bahwa belum ada rumah dilokasi tanah empang tersebut ; -----
- Bahwa ada bukti penguasaan fisik oleh Uling atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-4.a, lalu saksi akui isi dan tanda tangannya ; -----
- Bahwa waktu itu tanah tersebut belum ada sengketa ; -----
- Bahwa saksi yang kerja AJB penjualan Uling ke Mulyono Raga ; -----
- Bahwa penjualan antara tanah adat harus dipisahkan dengan penjualan tanah negara ; -----
- Bahwa yang dijual Uling ke Mulyono adalah tanah adat ;-----
- Bahwa ada sengketa atas tanah tersebut baru-baru ini setelah Penggugat beritahu kepada saksi ; -----
- Bahwa ada PBB atas nama Uling sebagai penguasaan fisik ; -----
- Bahwa DHKP adanya hanya di Kantor Lurah ; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 34 dari 57 Halaman



- Bahwa soal DHKP dan PBB itu urusan Lurah ; -----
- Bahwa Uling banyak tanahnya disekitar lokasi menurut penjelasan Uling ;-----
- Bahwa tidak ada jual beli atas tanah negara, yang ada hanya pengoperan hak ;-----
- Bahwa menggarap tanah negara sekurang-kurangnya 7 tahun bisa meningkatkan haknya ; -----
- Bahwa tanah negara bisa dialihkan kepada orang lain dalam bentuk pengoperan hak ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dijual oleh Uling ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-2 s/d 5, saksi akui tulisan didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 22459/Kel.Tamalanrea Indah, tanggal 31 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor: 02638/2007, tanggal 30 Oktober 2007, seluas 5.488 m2, atas nama H. Mulyono Raga, M.Pd, Drs;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 636/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Mina selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Hibah Nomor: 82/593.4/II/2003, tanggal 3 Februari 2003, antara Lanto selaku pemberi hibah dan Mina, selaku penerima hibah ;-----



4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 639/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Tola selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Hibah Nomor: 84/593.4/II/2003, tanggal 3 Februari 2003, antara Lanto selaku pemberi hibah dan Sadariah, selaku penerima hibah ;-----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 638/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Sadariah selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----
7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Hibah Nomor: 83/593.4/II/2003, tanggal 3 Februari 2003, antara Lanto selaku pemberi hibah dan Hasiah, selaku penerima hibah ;-----
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 637/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Hasiah selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Hibah Nomor: 283/IV/BK/1997, tanggal 29 April 1997, antara Lanto B Sehu selaku pemberi hibah dan Juli B Lanto, selaku penerima hibah ;-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 631/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Uling Bin Lanto selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----
11. Bukti T – 11 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 628/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Uling Bin Lanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku
pihak pembeli ;-----

12. Bukti T – 12 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 627/
594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Uling Bin Lanto
selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku
pihak pembeli ;-----

13. Bukti T – 13 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor:
626/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Uling Bin
Lanto sebagai penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd,
sebagai pembeli ;-----

14. Bukti T – 14 : Foto copy dari foto copy Pernyataan Jual Beli, antara Uling
Bin Lanto selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga,
M.Pd, selaku pihak pembeli, yang diketahui oleh Lurah
Tamalanrea Indah ;-----

15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) yang dibuat oleh
Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, dan diketahui oleh Lurah
Tamalanrea ;-----

16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang
dibuat Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, dan diketahui oleh Lurah
Tamalanrea;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam
perkara ini meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak
Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah
dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 37 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-16, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 22459/Kel.Tamalanrea Indah, tanggal 31 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor: 02638/2007, tanggal 30 Oktober 2007, seluas 5.488 m2, atas nama H.Mulyono Raga, M.Pd, Drs;-----
2. Bukti T.II.Int – 2 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 636/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Mina selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----
3. Bukti T.II.Int – 3 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 637/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Hasiah selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 638/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Sadariah selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----
5. Bukti T.II.Int – 5 : Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor: 639/594.4/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007, antara Tola L selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Foto copy dari foto copy surat dari Ketua Pelaksana Pengadaan Barang Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor:2119/300.6-73.71/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014, perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 38 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum, yang ditujukan kepada H.Mulyono Raga
(No.Urut Daftar Nominatif 29) di Jalan Landak Lama
No.47 Makassar ;-----

7. Bukti T.II.Int – 7 : Foto copy dari foto copy Surat dari Lurah Tamalanrea
Indah Nomor: 005/123/KTI/XI/2015, tanggal 03
Nopember 2015, perihal Undangan yang ditujukan
kepada Bapak Drs. H.Mulyono Raga, M.Pd, di Jalan
Sungai Saddang Lama Makassar ;-----

8. Bukti T.II.Int – 8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan tahun 2016, atas nama Lanto BT. Sehu;-----

9. Bukti T.II.Int – 9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan tahun 2016, atas nama Sadariah;-----

10. Bukti T.II.Int – 10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan tahun 2016, atas nama Lanto BT. Sehu;-----

11. Bukti T.II.Int – 11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan tahun 2016, atas nama Tola;-----

12. Bukti T.II.Int – 12 : Foto copy dari foto copy Surat Ketetapan Iuran
Pendapatan Daerah (IPEDA) atas nama Lanto Bin
Sehu;-----



13. Bukti T.II.Int – 13 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor:

22638/Kel.Tamalanrea Indah, tanggal 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 02838/2007/Tamalanrea Indah, tanggal 27 Desember 2007, seluas 3184 m2, atas nama H.Mulyono Raga, M.Pd, Drs;-----

14. Bukti T.II.Int – 14 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli, antara Uling

Bin Lanto selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----

15. Bukti T.II.Int – 15 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli, antara Uling

Bin Lanto selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----

16. Bukti T.II.Int – 16 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli, antara Uling

Bin Lanto selaku pihak penjual dan Drs. H. Mulyono Raga, M.Pd, selaku pihak pembeli ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : 1. Aminuddin S.Sos, 2. Jafar Syafei dan 3. Jumakkara Dg. Lau ; -----
Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Aminuddin S.Sos, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi jadi Lurah di Tamalanrea pada tanggal 6 Maret 2015 ;-----
- Bahwa Penggugat pernah ke Kantor Lurah ; -----
- Bahwa pernah ada ibu-ibu datang ke Kantor Lurah menanyakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersebut salah satu sudah bersertipikat ;---
- Bahwa kalau tidak puas lapor polisi ; -----
- Bahwa sertipikat atas nama Mulyono ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak berani menyimpulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 November 2015 disampaikan kepada warga tersebut agar lapor polisi ;-----
- Bahwa pernah datang anaknya Pak Mulyono ke Kantor Lurah menyampaikan bahwa bapaknya sudah ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa lokasi tanah tersebut ada di RW.7 dan di RW.7 belum semua tanah bersertipikat ; -----
- Bahwa pernah ada menunjukkan sertipikat di Kantor Lurah yaitu Pak Mulyono Raga ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int.- lalu dibenarkan oleh saksi ;-----
- Bahwa Pak Ali tidak pernah menunjukkan sertipikat, hanya tanda gambar yang pernah diperlihatkan oleh seorang ibu (istri Pak Ali) ; -----
- Bahwa istri Pak Ali lebih duluan datang ke Kantor Lurah baru Pak Mulyono Raga, namun saksi tidak memberikan keterangan ;-----
- Bahwa sebelum saksi menjadi Lurah di Tamalanrea, saksi jadi juga Lurah di Mariso ;-----
- Bahwa di Kantor Kelurahan Talamnrea tidak ada peta Kelurahan ;-----
- Bahwa pernah ada 1 kali pertemuan di Kantor Lurah pada tanggal 3 November 2015 ; -----
- Bahwa tidak pernah dicek lokasi yang disengketakan ; -----
- Bahwa Istri Pak Ali sering ke Kantor Lurah lalu saksi diarahkan ke BPN Makassar ; -----
- Bahwa nanti ada jalanan baru banyak yang ke Kantor Lurah ; -----
- Bahwa Pak Mulyono 1 kali bertemu ; -----
- Bahwa tidak ada berita acara pertemuan di tanggal 3 November 2015 ;-----
- Bahwa pada tanggal 3 November 2015 belum tahu ada sertipikat ; -----
- Bahwa ganti rugi jalan sedang berjalan saat saksi menjadi Lurah di Tamalanrea Indah ; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 41 dari 57 Halaman



- Bahwa ada tanah tapi saksi tidak tahu pemiliknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar ganti rugi pelebaran jalan ; -----
- Bahwa pada tanggal 3 November 2015 yang datang ke Kantor Lurah adalah anaknya Mulyono dengan Uling ;-----
- Bahwa yang memimpin pertemuan tersebut adalah saksi soal tanah tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 3 November 2015, saksi baru tahu ada sertifikat atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat panitia pembebasan jalan karena saksi belum menjadi Lurah Tamalanrea Indah ; -----
- Bahwa soal dokumen di Kantor Lurah, saksi tidak tahu yang menerima ganti rugi jalan ;-----
- Bahwa pada saat pertemuan belum memperlihatkan sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tersebut apa tanah negara atau tanah rincik ;---
- Bahwa pegangan Lurah adalah Rincik ; -----
- Bahwa kalau ada yang bawa Rincik saksi cek di Buku F apa terdaftar atau tidak ; -----
- Bahwa saksi belum cek di Buku F soal terdaftarnya tanah tersebut ;-----
- Bahwa kesimpulan Pak Lurah setelah pertemuan tanggal 3 November 2015 disarankan ke yang berwajib ; -----
- Bahwa istri Pak Ali sering datang ke Kantor Lurah dan saksi arahkan ke BPN Makassar ; -----

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Jafar Syafei, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Pak Mulyono Raga beli dari Uling ; -----
- Bahwa Pak Uling yang garap tanah Mulyono ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Mulyono peroleh tanah tahun 2006 ;-----
- Bahwa Pak Uling adalah penggarap tanah Mulyono ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 Uling garap tanah Mulyono ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah tersebut Pak Mulyono beli dari siapa;
- Bahwa Pak Uling tidak pernah garap lagi sejak perkara ini ; -----
- Bahwa letak tanah Mulyono di Tamalanrea seluas \pm 6.000 m2 ;-----
- Bahwa waktu digarap Uling masih kosong ; -----
- Bahwa tanah yang dikena jalan adalah tanahnya Mulyono ; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah panggung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah rumah panggung diatas tanah Mulyono ;-----
- Bahwa saksi bukan penggarap ;-----
- Bahwa saksi hanya menggarap empang didekat tanah Mulyono ; -----
- Bahwa saksi ada empang sejak tahun 1976 ;-----
- Bahwa tidak setiap hari saksi ada di empang tetapi selalu ada ; -----
- Bahwa yang saksi lihat kelola tanah tersebut adalah Uling ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu kapan ada rumah panggung ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bicara-bicara sama Uling ; -----
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang garap tanah tersebut selain Uling ; --
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun ; -----
- Bahwa empang saksi sudah dijual pada tahun 2003 ; -----
- Bahwa rumah panggung tersebut saksi lihat 1 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa Jumakkara yang jaga empang disitu ;-----
- Bahwa empang yang dijaga Jumakkara adalah empang milik Bakhtiar ; -----
- Bahwa pada tahun 2003 masih sekali-sekali saksi ke lokasi tanah tersebut;---
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Mulyono dari Uling karena ada akta jual beli yang diperlihatkan Mulyono 1 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa sebelum tanah tersebut ber perkara, tanah tersebut dijaga oleh Uling ;-
- Bahwa saksi tidak kenal Masuara ; -----
- Bahwa tidak ada yang garap tanah tersebut selain Uling ; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 43 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi jauh dari empang yang saksi garap ; -----
- Bahwa saksi baru lihat ada jalanan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Uling berapa orang bersaudara ; -----
- Bahwa Pak Mulyono menunjukkan AJB 2 tahun yang lalu untuk tujuan agar saksi tahu tanahnya Mulyono ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal Mulyono ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Muh. Ali ; -----
- Bahwa pada tahun 2003, saksi jarang ke lokasi ; -----
- Bahwa saksi lewat-lewat saja di lokasi ; -----
- Bahwa kurang tahu ada berapa akta jual beli yang diperlihatkan oleh Mulyono; -----
- Bahwa saksi tidak baca akta jual belinya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Uling sejak ada rumah panggung di lokasi ; -----

Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama : Jumakkara Dg. Lau, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa ada tanahnya Mulyono di Tamalanrea berupa tanah empang ; -----
- Bahwa saksi ada juga tanah empang garapan didekat tanah Mulyono ; -----
- Bahwa tanah yang saksi garap adalah tanahnya Pak Baktiar ; -----
- Bahwa saksi garap dari tahun 1980 sampai sekarang ; -----
- Bahwa empang Mulyono beli dari Uling ; -----
- Bahwa yang garap tanah sebelum Mulyono beli adalah Uling dan dia juga yang garap ; -----
- Bahwa setelah Mulyono beli yang garap adalah Uling atas persetujuan Mulyono ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya Mulyono kurang lebih 10 tahun yang lalu ; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 44 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang perlihatkan sertifikatnya Mulyono adalah Uling ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Masuara ; -----
- Bahwa tidak ada tanah empang milik orang lain yang digarap oleh Uling ;-----
- Bahwa sebelum Uling garap, Lanto yang garap baru dijual ke Mulyono ;-----
- Bahwa semua yang digarap Lanto/Uling itulah tanah yang dibeli oleh Mulyono ;-----
- Bahwa saksi kenal Mulyono saat Mulyono mau beli empang dan ketemu dengan saksi, lalu saksi yang tunjukkan kepada Mulyono bahwa ada empang mau dijual ; -----
- Bahwa Pak Mulyono bertanya apa ada empang mau dijual, lalu saksi tunjukkan empang Uling ; -----
- Bahwa setelah Uling jual/dipercayakan lagi kepada Uling garap dan Uling sendiri yang ceritakan sama saksi ; -----
- Bahwa tidak pernah Uling cerita kalau dia kasih ke Masuara ;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Ali dan ada rumahnya dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa biasa Mulyono datang ke empang ; -----
- Bahwa tanah Mulyono dikenai jalanan sebagian ; -----
- Bahwa saksi jaga empang tersebut pada tahun 1980-an ; -----
- Bahwa empang tersebut bersebelahan dengan Uling ; -----
- Bahwa pernah Uling cerita bahwa dia jual empangnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu/tidak ingat kapan Mulyono beli dari Uling empang tersebut ; -----
- Bahwa Mulyono juga kasih tahu saksi bahwa dia beli semua empangnya Uling ;-----
- Bahwa tidak diceritakan Mulyono berapa luas yang dibeli ; -----
- Bahwa saat dibeli tidak pernah kasih lihat surat sama Mulyono ; -----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sama Mulyono sertifikatnya ; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 45 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dikasih tahu karena saksi tidak bisa baca tulis ;-----
- Bahwa saksi jaga empang Baktiar dari tahun 1980 s/d sekarang ;-----
- Bahwa ada rumah dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangun ; -----
- Bahwa rumah Pak Ali dilokasi \pm 10 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa luas tanah yang ditempati Pak Ali adalah \pm 1.000 m2 ;-----
- Bahwa luas rumah Pak Ali \pm 2 are ;-----
- Bahwa ada lagi tanah kosong yang dikuasai Pak Ali, yaitu \pm 10 are ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Pak Ali dapat tanah disitu ; -----
- Bahwa saksi yang lihat sendiri bahwa Pak Ali kuasai \pm 10 are dan Pak Ali timbun ; -----
- Bahwa Pak Ali timbun tanah tersebut pada saat pembebasan jalanan ; -----
- Bahwa bersamaan buat jalan dan Pak Ali menimbun ;-----
- Bahwa sebelum ada jalanan Pak Ali yang kuasai ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Pak Ali menimbun, apakah ada yang keberatan atau tidak ; -----
- Bahwa yang ditumbun dan ditempati Pak Ali tidak masuk tanah yang dibeli Mulyono ; -----

Menimbang, bahwa telah pula diadakan pemeriksaan setempat dilokasi yang dimaksud dalam objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016;---

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 17 September 2015, sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 07 September 2016 menyatakan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan ; -----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 46 dari 57 Halaman



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah *Sertipikat Hak Milik Nomor : 22459/Kelurahan Tamanlanrea Indah, tanggal 31 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor : 02638/2007 tanggal 30 Oktober 2007 seluas 5488 M2 atas nama H. MULYONO RAGA, MPd., Drs.(vide bukti T.1=T.II.Intv-1);*-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Drs. H. MULYONO RAGA, MPd., sebagai pihak yang tersebut namanya dalam objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan dari Pengadilan tersebut, Drs. H.MULYONO RAGA, MPd pada persidangan tanggal 9 Juni 2016 mengajukan permohonan tertulis melalui kuasa hukumnya dalam sengketa *a quo* tertanggal 9 Juni 2016 dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim pada persidangan tanggal 16 Juni 2016 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 26/G/2016/PTUN.Mks. yang pada pokoknya mengabulkan permohonan tersebut dan mendudukan pemohon intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 3 Mei 2016 telah mengajukan Jawabannya yang didalamnya memuat adanya eksepsi;-----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 47 dari 57 Halaman



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 20 Juni 2016 telah pula mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan dalil-dalil bantahannya dan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 3 Mei 2016 dan tertanggal 20 Juni 2016 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;-----
2. Eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat;-----
3. Eksepsi tentang gugatan daluarsa/lewat waktu;-----
4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai Eksepsi Kewenangan Absolut dan Eksepsi lain-lain;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi lain-lain yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu



akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait berwenang atau tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :”Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”;-----

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(vide pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menjadi tolok ukur suatu sengketa termasuk ke dalam sengketa tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara atau bukan adalah akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa semula Masuara Bin Raden mempunyai sebidang tanah yang dahulu bernama Kampung Bonto Ramba dan sekarang bernama Kera-Kera RW VII namun setelah ke lokasi mengecek tanah tersebut, Masuara Bin Raden kaget karena tanah tersebut dikuasai oleh Ulin Bin Lanto, maka Masuara Bin Raden melaporkan hal tersebut kepada pihak kelurahan;-----
- Bahwa Penggugat I membeli 3 (tiga) kapling tanah berdasarkan Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas tanah sebagai berikut :--
 - a. Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas tanah dari Masuara Bin Raden kepada Muh. Ali B, SH dengan luas 500 M2 yang di legalisasi oleh camat Tamanlanrea dengan Nomor : 593.2/102./PH-KT/XI/2006 tanggal 10 Agustus 2006;-----
 - b. Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas tanah dari Masuara Bin Raden kepada Muh. Ali B, SH dengan luas 296 M2 yang di legalisasi oleh camat Tamanlanrea dengan Nomor : 593.2/14./PH-KT/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009;-----
 - c. Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas tanah dari Masuara Bin Raden kepada Muh. Ali B, SH dengan luas 368 M2 yang di legalisasi oleh camat Tamanlanrea dengan Nomor : 593.2/16./PH-KT/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009;-----
- Bahwa Penggugat II membeli kapling tanah dari Masuara Bin Raden sesuai dengan surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 50 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang di legalisasi oleh Camat Tamanlarea dengan Nomor :
593.2/15/.PH-KT/VII/2009 dengan luas 136 M2;-----

- Bahwa Penggugat III membeli kapling tanah dari Masuara Bin Raden sesuai dengan surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas tanah yang di legalisasi oleh Camat Tamanlarea dengan Nomor :
593.2/30/.PH-KT/IV/2008;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan data pada kantor Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor: 22459/Kelurahan Tamanlarea Indah terbit berdasarkan Akta Jual Beli No.637/594.4./VI/2007 dan Akta Jual Beli 638/594.4./VI/2007, Akta Jual Beli No. 639/594.4./VI/2007 dan Akta Jual Beli No. 636/594.4./VI/2007 masing-masing tertanggal 22 Juni 2007;-----
- Bahwa penerbitan sertipikat in casu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diteliti dengan cermat mengenai data yuridis dan data fisik, sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 22459/Kelurahan Tamanlarea Indah adalah milik dari Tergugat II Intervensi yang dibeli dari para pemiliknya berdasarkan akta-akta jual beli sebagai berikut :-----
- Akta Jual beli No. 637/595.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007;-----
- Akta Jual beli No. 638/595.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007;-----
- Akta Jual beli No. 639/595.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007;-----
- Akta Jual beli No. 636/595.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007;-----

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 51 dari 57 Halaman



- Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 22459/Kelurahan Tamanlanrea Indah tanggal 31 Oktober 2007 atas nama H. Mulyono Raga, Mpd., Drs oleh Tergugat telah dilakukan menurut cara-cara dan syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik in casu objek sengketa luasnya tercatat seluas 6137 M2 namun telah dibebaskan sebagian seluas 649 M2 untuk kepentingan pengadaan tanah dalam rangka pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan s/d Jalan Ir. Sutami berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 10/12/2014 No. 23/PPT/XII/2014 sehingga sisa luas 5.488 M2 (vide bukti T.1, T.II.Int-1 dan T.II.Int-6);--
- Penggugat I membeli 3 (tiga) kapling tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas tanah dari Masuara Bin Raden (vide bukti P-5.b, P-6.a, P-7.a);-----
- Penggugat II memperoleh tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas tanah dari Masuara Bin Raden (vide bukti P-8.a);-----
- Penggugat III memperoleh tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan/Pengalihan Hak atas tanah dari Masuara Bin Raden (vide bukti P-9);-----
- Pihak Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : *Sertipikat Hak Milik Nomor : 22459/Kelurahan Tamanlanrea Indah, tanggal 31 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor : 02638/2007 tanggal 30 Oktober*



2007 seluas 5488 M2 atas nama H. MULYONO RAGA, MPd., Drs berdasarkan Akta Jual Beli No.637/594.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 (vide bukti T-8) dan Akta Jual Beli 638/594.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 (vide bukti T-6), Akta Jual Beli No. 639/594.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 (vide bukti T-4) dan Akta Jual Beli No. 636/594.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 (vide bukti T-2);-----

- Pihak Tergugat II Intervensi memperoleh tanah berdasarkan :-----
- Akta Jual beli No. 637/595.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 (vide bukti T.II.Intv-3=T-8), Akta Jual Beli 638/594.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 (vide bukti T.II.Intv-4= bukti T-6),), Akta Jual Beli No. 639/594.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 (vide bukti T.II.Intv-5=buktiT-4) dan Akta Jual Beli No. 636/594.4./VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 (vide bukti T.II.Intv-2=bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa diperoleh fakta bahwa letak/lokasi objek sengketa diakui oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Para Penggugat Prinsipal serta Kuasa Hukum Tergugat dan didalamnya Majelis Hakim melihat bahwa benar terdapat rumah semi permanen yang ditempati/dikuasai oleh Muhammad Ali (Penggugat I) dan keluarganya, serta juga terdapat bangunan beton pondasi milik dari Penggugat II dan Penggugat III;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan bukti P.4b, bahwa Uling bin Lanto menguasai sebidang tanah Negara/ sawah seluas 1500 m2, yang terletak di Kampung Bontoramba Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea sejak tahun 1960 yang kemudian berdasarkan bukti P.4a, Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Tanah tertanggal 20 Juli 2006 Uling bin Lanto mengalihkan bidang tanah yang menjadi objek sengketa kepada Masuara bin Raden selanjutnya berdasar (bukti P-5.b) Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pengalihan Tak atas tanah tertanggal 20 Juli 2006 Masuara mengalihkan hak atas tanah kepada Muh Ali B, Muhammad Iqbal, Rustan, S.Pd (vide bukti P-8a, P-9) yang diperkuat dengan bukti pembayaran PBB Tahun 2003, 2006, 2015 (vide bukti P.5c, P.5d, P.8b,P.8c) sedangkan berdasarkan bukti Tergugat II Intervensi menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi memiliki dan menguasai bidang tanah yang ada di obyek sengketa berdasarkan (bukti T.14) berupa Pernyataan Jual Beli tanpa tanggal Juli 2007 antara Uling dan Drs. Mulyono Raga terhadap sebidang tanah Persil No.2 SIII Kohir 446 seluas 1800m2 dan bukti T.15 pernyataan penguasaan fisik bidang tanah seluas 1800m2;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* menemukan kaidah hukum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut yang menyebutkan bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya, sehingga demikian harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan secara hukum bahwa oleh karena baik pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat II Intervensi sama-sama mempunyai dasar perolehan hak atas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, dan pihak Penggugat dan Tergugat juga telah menunjuk bidang tanah yang sama sebagaimana hasil pemeriksaan setempat di atas, walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi untuk melakukan pengujian terhadap esensi permasalahan dalam sengketa *a-quo* berkaitan dengan masalah kepemilikan

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 54 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (sengketa perdata) yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang berhak memiliki tanah sebagaimana termuat dalam sertifikat objek sengketa a quo apakah Para Penggugat ataukah Drs. H. MULYONO RAGA, MPd *in casu* Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menguji siapa yang sebenarnya berhak memiliki tanah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum. maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa perkara a-quo;-----

Menimbang, berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyangkut eksepsi kewenangan absolut dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak ada relevansinya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut kewenangan absolut tersebut telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 55 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka dengan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti sengketa Tata Usaha Negara a quo, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak memiliki relevansi dengan inti sengketa a quo, namun tetap menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini adalah merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.929.500,-(dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 oleh Joko Setiono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Usahawan, S.H. dan Christian Edni Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Makkulawang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 56 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Joko Setiono, S.H., M.H.

M. Usahawan, S.H.

ttd

Crhistian Edni Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Makkulawang, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN.Mks. :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp. 332.500.-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi-----	Rp.2.500.000.-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
6. <u>Biaya Redaksi-----</u>	<u>Rp. 5.000.-+</u>
J u m l a h -----	Rp.2.929.500,-

Terbilang : dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah.-

Putusan Perkara No.26/G/2016/PTUN.Mk.
Halaman 57 dari 57 Halaman